



PUTUSAN

No. 1161 K/PID/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa:

Nama	:	JUNianto NASUTION
Tempat lahir	:	Medan;
Umur / tanggal lahir	:	39 tahun / 4 Juni 1972;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Sei Jang Perumahan P Mas Blok G No. 5 RT RW. 01 Tanjung Pinar
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Karyawan swasta;

Terdakwa berada di luar tahanan;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang karena didakwa:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa JUNianto NASUTION pada waktu yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa antara akhir tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 bertempat di PT. Sinar Sosro Tanjung Pinang tepatnya di Jalan Perintis No. 1 Tanjung Pinang atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak/hukum sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah, jika di antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada akhir tahun 2008 saat saksi ANOMARI SABARITA datang ke gudang PT. Sosro Tanjung Pinang dengan tujuan membeli 2 (dua) krat teh

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 1161 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botal Sosro kemasan kaca kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memerintahkan saksi Hendra Priono untuk mengantarkan 2 (dua) krat teh botal Sosro kemasan botal kaca kepada saksi ANOMARI SABARITA yang beralamat di depan Gudang PT. Sinar Sosro Tanjung Pinang tepatnya di Jalan Perintis No. 1 Tanjung Pinang, setelah HENDRO PRIONO mengantarkan 2 (dua) krat teh botal Sosro kemasan botal kaca kepada saksi ANOMARI SABARITA, Terdakwa tidak ada menyetorkan uang penjualan teh botal Sosro kemasan kaca tersebut ke bagian administrasi PT. Sinar Sosro Tanjung Pinang dengan harga penjualan 2 (dua) krat teh botal Sosro kemasan kaca sebesar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah);

- Selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2009 Terdakwa menjual lagi 2 (dua) krat teh botal Sosro kemasan botal kaca kepada saksi SUKARJO di Gudang PT. Sosro Tanjung Pinang dengan cara saksi SUKARJO datang ke Gudang PT. Sinar Sosro Jalan Perintis Tanjung Pinang untuk mencari karyawan PT. AYF Caezar Tanjung Pinang yang sedang memuat teh botal Sosro kaca di gudang PT. Sinar Sosro Jalan Perintis Tanjung Pinang untuk membeli teh botal Sosro kemasan kaca namun saksi SUKARJO tidak bertemu dengan Karyawan PT. AYF Caezar Tanjung Pinang karena sudah selesai memuat teh botal Sosro kaca, kemudian saksi Sukarjo menjumpai Terdakwa selaku pimpinan PT. Sinar Sosro Tanjung Pinang, kemudian saksi SUKARJO mengutarakan kepada Terdakwa bahwa saksi SUKARJO ingin membeli 2 (dua) krat teh botal Sosro kaca, pada saat itu Terdakwa tidak menolak maupun melarang saksi SUKARJO untuk membeli teh botal Sosro kaca tersebut, kemudian Terdakwa langsung memberikan 2 (dua) krat teh botal Sosro kemasan kaca kepada saksi SUKARJO, kemudian saksi SUKARJO melakukan pembayaran dengan harga penjualan sebesar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan nota penjualan kepada saksi SUKARJO dengan Nomor Nota 00019. Setelah itu Terdakwa tidak ada menyetorkan uang penjualan teh botal Sosro kemasan kaca tersebut ke bagian administrasi PT. Sosro Tanjung Pinang dengan harga penjualan 2 (dua) krat teh botal Sosro kemasan kaca sebesar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 April 2009 Terdakwa menjual lagi sebanyak 5 (lima) krat teh botal Sosro kemasan botal kaca kepada saksi JEFRI TAHER di Gudang PT. Sinar Sosro Tanjung Pinang dengan cara saksi



JEFRI TAHER datang ke Gudang PT. Sinar Sosro dengan membawa transport ke depan Gudang Gudang PT. Sinar Sosro Tanjung Pinang Jalan Perintis Tanjung Pinang dengan tujuan membeli teh botol Sosro, kemudian saksi JEFRI TAHER masuk ke kantor Gudang PT. Sinar Sosro Tanjung Pinang dan bertemu dengan Terdakwa selaku pimpinan PT. Sinar Sosro Tanjung Pinang, kemudian saksi JEFRI TAHER mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi mau membeli teh botol Sosro kaca sebanyak 5 (lima) krat, kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 175.000.- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa memanggil karyawannya untuk memuat teh botol Sosro kaca sebanyak 5 (lima) krat ke dalam transport, setelah itu Terdakwa memberikan nota tanda terima kepada saksi JEFRI TAHER yang telah ditandatangani oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan 5 (lima) krat teh botol Sosro kemasan kaca tersebut kepada bagian administrasi PT. Sinar Sosro Tanjung Pinang. Akibat perbuatan Terdakwa PT. Sinar Sosro Tanjung Pinang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 315.000.- (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 KUHP;

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa JUNIANTO NASUTION pada waktu yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa antara akhir tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 bertempat di PT. Sinar Sosro Tanjung Pinang tepatnya di Jalan Perintis No. 1 Tanjung Pinang atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau adalah kepunyaan orang lain, yang ada padanya bukan karena kejahatan, jika di antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada akhir tahun 2008 saat saksi ANOMARI SABARITA datang ke gudang PT. Sosro Tanjung Pinang dengan tujuan membeli 2 (dua) krat teh botol Sosro kemasan kaca kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memerintahkan saksi HENDRA PRIONO untuk mengantarkan 2 (dua) krat

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 1161 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teh botol Sosro kemasan botol kaca kepada saksi ANOMARI SABARITA yang beralamat di depan Gudang PT. Sinar Sosro Tanjung Pinang tepatnya di Jalan Perintis No. 1 Tanjung Pinang, setelah HENDRO PRIONO mengantarkan 2 (dua) krat teh botol Sosro kemasan botol kaca kepada saksi ANOMARI SABARITA, Terdakwa tidak ada menyetorkan uang penjualan teh botol Sosro kemasan kaca tersebut ke bagian administrasi PT. Sinar Sosro Tanjung Pinang dengan harga penjualan 2 (dua) krat teh botol Sosro kemasan kaca sebesar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah);

- Selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2009 Terdakwa menjual lagi 2 (dua) krat teh botol Sosro kemasan botol kaca kepada saksi SUKARJO di Gudang PT. Sosro Tanjung Pinang dengan cara saksi SUKARJO datang ke Gudang PT. Sinar Sosro Jalan Perintis Tanjung Pinang untuk mencari karyawan PT. AYF Caezar Tanjung Pinang yang sedang memuat teh botol Sosro kaca di gudang PT. Sinar Sosro Jalan Perintis Tanjung Pinang untuk membeli teh botol Sosro kemasan kaca namun saksi SUKARJO tidak bertemu dengan Karyawan PT. AYF Caezar Tanjung Pinang karena sudah selesai memuat teh botol Sosro kaca, kemudian saksi SUKARJO menjumpai Terdakwa selaku pimpinan PT. Sinar Sosro Tanjung Pinang, kemudian saksi SUKARJO mengutarakan kepada Terdakwa bahwa saksi SUKARJO ingin membeli 2 (dua) krat teh botol Sosro kaca, pada saat itu Terdakwa tidak menolak maupun melarang saksi SUKARJO untuk membeli teh botol Sosro kaca tersebut, kemudian Terdakwa langsung memberikan 2 (dua) krat teh botol Sosro kemasan kaca kepada saksi SUKARJO, kemudian saksi SUKARJO melakukan pembayaran dengan harga penjualan sebesar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan nota penjualan kepada saksi SUKARJO dengan Nomor nota 00019. Setelah itu Terdakwa tidak ada menyetorkan uang penjualan teh botol Sosro kemasan kaca tersebut ke bagian administrasi PT. Sosro Tanjung Pinang dengan harga penjualan 2 (dua) krat teh botol Sosro kemasan kaca sebesar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 April 2009 Terdakwa menjual lagi sebanyak 5 (lima) krat teh botol Sosro kemasan botol kaca kepada saksi JEFRI TAHER di Gudang PT. Sinar Sosro Tanjung Pinang dengan cara saksi JEFRI TAHER datang ke Gudang PT. Sinar Sosro dengan membawa transport ke depan Gudang Gudang PT. Sinar Sosro Tanjung Pinang Jalan Perintis Tanjung Pinang dengan tujuan membeli teh botol Sosro, kemudian



saksi JEFRI TAHER masuk ke kantor Gudang PT. Sinar Sosro Tanjung Pinang dan bertemu dengan Terdakwa selaku pimpinan PT. Sinar Sosro Tanjung Pinang, kemudian saksi JEFRI TAHER mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi mau membeli teh botol Sosro kaca sebanyak 5 (lima) krat, kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 175.000.- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa memanggil karyawannya untuk memuat teh botol Sosro kaca sebanyak 5 (lima) krat ke dalam transport, setelah itu Terdakwa memberikan nota tanda terima kepada saksi JEFRI TAHER yang telah ditandatangani oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan 5 (lima) krat teh botol Sosro kemasan kaca tersebut kepada bagian administrasi PT. Sinar Sosro Tanjung Pinang;

Akibat perbuatan Terdakwa PT. Sinar Sosro Tanjung Pinang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 315.000.- (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo 64 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang tanggal 27 Februari 2012 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa JUNIANTO NASUTION terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo 64 KUHPidana seperti tersebut dalam dakwaan pertama kami;
- 2 Menghukum Terdakwa JUNIANTO NASUTION dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar stock opname persediaan PT. Sinar Sosro tanggal 5 April 2009;
 - 1 (satu) lembar stock opname persediaan PT. Sinar Sosro tanggal 15 April 2009;
 - 2 (dua) lembar stock opname persediaan PT. Sinar Sosro tanggal 21 Mei 2009;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan gaji yang dikeluarkan PT. Sinar Sosro Tanjung Pinang atas nama JUNIANTO NASUTION;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda terima PT. Sinar Sosro Tanjung Pinang dengan nomor 00023 tanggal 30 April 2009 yang menerima Terdakwa JUNIANTO NASUTION;
 - 1 (satu) lembar foto kopi faktur penjualan isi yang dikeluarkan oleh PT. AYF Caezar Tanjung Pinang dengan No. 117530 yang ditandatangani oleh salesman yang bernama UJI HARTOYO WIDODO;
 - 1 (satu) lembar faktur pajak sederhana milik PT. Sinar Sosro dengan Nomor 00019 tanggal 12 Maret 2009;
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan isi yang berwarna merah milik PT. AYF Caezar dengan Nomor 117530 tanggal 18 Mei 2009;
- Masing-masing tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No. 327/PID.B/2011/PN.TPI tanggal 12 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
- 1 Menyatakan Terdakwa JUNIANTO NASUTION terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan pertama dan dakwaan kedua penuntut umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana;
 - 2 Menetapkan Terdakwa JUNIANTO NASUTION lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging);
 - 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya serta rehabilitasi;
 - 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar stock opname persediaan PT. Sinar Sosro tanggal 5 April 2009;
 - 1 (satu) lembar stock opname persediaan PT. Sinar Sosro tanggal 15 April 2009;
 - 2 (dua) lembar stock opname persediaan PT. Sinar Sosro tanggal 21 Mei 2009;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan gaji yang dikeluarkan PT. Sinar Sosro Tanjung Pinang atas nama JUNIANTO NASUTION;
 - 1 (satu) lembar tanda terima PT. Sinar Sosro Tanjung Pinang dengan Nomor 00023 tanggal 30 April 2009 yang menerima Terdakwa JUNIANTO NASUTION;



- 1 (satu) lembar foto kopi faktur penjualan isi yang dikeluarkan oleh PT. AYP Caesar Tanjung Pinang dengan No. 117530 yang ditandatangani oleh salesman yang bernama UJI HARTOYO WIDODO;
- 1 (satu) lembar faktur pajak sederhana milik PT. Sinar Sosro dengan Nomor 00019 tanggal 12 Maret 2009;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan isi yang berwarna merah milik PT. AYP Caesar dengan nomor 117530 tanggal 18 Mei 2009;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Sinar Sosro Cabang Tanjung Pinang;

- 5 Membebaskan biaya perkara ini pada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/PID.K/2012/PN.TPI yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Maret 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 April 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 09 April 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 12 Maret 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Maret 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 09 April 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana tersebut di atas yaitu Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (ontslag) adalah sangat keliru, karena dalam putusannya Majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Hakim pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 327/Pid.B/2011/PN.TPI tanggal 12 Maret 2012 yang melepaskan Terdakwa JUNIANTO NASUTION dari segala tuntutan hukum adalah bukan merupakan pembebasan murni, karena :

- a Hal ini dengan melihat dari pemeriksaan yang telah dilakukan baik dalam pemeriksaan pendahuluan di kepolisian dan keterangan Terdakwa sendiri pada waktu diserahkan di Kejaksaan serta pengakuan Terdakwa pada saat persidangan telah mengakui perbuatannya telah melakukan penjualan teh botol Sosro sebanyak 9 (sembilan) krat antara lain pada akhir tahun 2008 Terdakwa ada menjual teh botol Sosro kaca kepada saksi ANOMARI SABARITA sebanyak 2 (dua) krat teh botol Sosro kemasan botol seharga Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah), pada tanggal 12 Maret 2009 Terdakwa menjual lagi 2 (dua) krat teh botol Sosro kemasan botol kaca kepada saksi SUKARJO di Gudang PT. Sosro Tanjung Pinang seharga Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 30 April 2009 Terdakwa menjual lagi sebanyak 5 (lima) krat teh botol Sosro kemasan botol kaca kepada saksi JEFRI TAHER di Gudang PT. Sinar Sosro Tanjung Pinang seharga Rp. 175.000.- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah). hal ini terbukti pada waktu kami bacakan surat dakwaan Terdakwa telah membenarkannya;

Bahwa jelas di samping pengakuan Terdakwa baik di persidangan dan pada pemeriksaan pendahuluan di kepolisian juga para saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah terlebih dahulu sesuai dengan agamanya masing-masing;

- b Bahwa Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis hakim bahwa Terdakwa terbukti melakukan “perbuatan” (dapat dilihat pada putusan Judex Facti halaman 26 sampai dengan halaman 28) yang berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada akhir tahun 2008 melakukan penjualan teh botol kemasan sebanyak 2 (dua) krat seharga Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi ANOMARI SABARITA, dan pada tanggal 12 Maret 2009 Terdakwa menjual lagi 2 (dua) krat teh botol Sosro kemasan botol kaca kepada saksi SUKARJO di Gudang PT. Sosro Tanjung Pinang seharga Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) serta Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2009 melakukan penjualan lagi sebanyak 5 (lima) krat teh botol Sosro kemasan botol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca kepada saksi JEFRI TAHER di Gudang PT. Sinar Sosro Tanjung Pinang seharga Rp. 175.000.- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa adalah supervisor atau penanggung jawab tertinggi di PT. Sinar Sosro Tanjung Pinang dimana PT. Sinar Sosro Tanjung Pinang adalah selaku produsen seluruh produk teh botol Sosro, sedangkan PT. AYF Caesar Tanjung Pinang adalah selaku distributor produk teh botol Sosro di Tanjung Pinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa PT. Sinar Sosro di Tanjung Pinang telah melakukan perjanjian atau kesepakatan dengan PT. AYF Caesar Tanjung Pinang dimana PT. Sinar Sosro di Tanjung Pinang selaku produsen produk teh botol Sosro tidak diperkenankan melakukan penjualan produk teh botol Sosro kepada konsumen secara langsung dan PT. AYF Caesar Tanjung Pinang selaku distributor yang mempunyai wewenang melakukan penjualan produk teh botol Sosro kepada konsumen secara langsung; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada akhir tahun 2008 melakukan penjualan teh botol kemasan sebanyak 2 (dua) krat seharga Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi ANOMARI SABARITA, dan pada tanggal 12 Maret 2009 Terdakwa menjual lagi 2 (dua) krat teh botol Sosro kemasan botol kaca kepada saksi SUKARJO di Gudang PT. Sosro Tanjung Pinang seharga Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) serta Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2009 melakukan penjualan lagi sebanyak 5 (lima) krat teh botol Sosro kemasan botol kaca kepada saksi JEFRI TAHER di Gudang PT. Sinar Sosro Tanjung Pinang seharga Rp. 175.000.- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan antara PT. Sinar Sosro Tanjung Pinang dengan PT. AYF Caesar Tanjung Pinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar perjanjian atau kesepakatan antara PT. Sinar Sosro Tanjung Pinang dengan PT. AYF Caesar Tanjung Pinang, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bukanlah perbuatan yang dilarang dalam ruang lingkup hukum pidana, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana melainkan perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut adalah pelanggaran terhadap

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 1161 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian atau kesepakatan antara PT. Sinar Sosro Tanjung Pinang dengan PT. AYF Caezar Tanjung Pinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, bahwa dakwaan pertama yaitu melanggar pasal 374 KUHPidana jo pasal 64 KUHPidana dan dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 372 KUHPidana jo pasal 64 KUHPidana terbukti, akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana, melainkan perbuatan Terdakwa tersebut adalah termasuk dalam ruang lingkup keperdataan;

Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dapat dibuktikan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan kami akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan perbuatan tindak pidana;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas telah kami buktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini atas nama JUNIANTO NASUTION yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum adalah merupakan putusan pembebasan yang tidak murni / lepas dari segala tuntutan hukum (ONTSLAG VAN ALLE RECHTS VERVOLGING);

Oleh karena itu pula berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia di atas, Sudah jelas bagi kami selaku Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi atas putusan pembebasan yang tidak murni tersebut;

Bahwa oleh karena itu, dengan mengingat alasan-alasan yang kami uraikan di atas, kami mohon kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima permohonan kasasi kami dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang;

Bahwa sebagai Lembaga Pengadilan Tertinggi kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia dimohon mengadili sendiri dan memutuskan perkara atas nama Terdakwa JUNIANTO NASUTION tersebut dengan alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf (a) KUHP, yaitu : Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan mengadili perkara tersebut tidak menurut cara yang ditentukan Undang-undang;

Adapun alasan dan keberatan kami Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Judex Facti akan diuraikan lebih lanjut, sebagai berikut :

- 1 Peraturan Hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya



Bahwa hakim dalam uraian putusannya mengatakan “*Menyatakan Terdakwa JUNIANTO NASUTION terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan pertama dan dakwaan kedua penuntut umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana*”;

Majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam putusan Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yakni dalam putusan Judex Facti dengan tidak menerapkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHP sebagai mana mestinya, Majelis Hakim dalam menilai kebenaran keterangan saksi-saksi seharusnya dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian saksi satu dengan yang lainnya, persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain, akan tetapi ternyata Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang lebih mementingkan keterangan satu orang saksi yang meringankan dan Terdakwa dan menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan tindak pidana yang telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 KUHP atau Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya telah dibuktikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang (dapat dilihat pada putusan Judex Facti halaman 20 sampai dengan halaman 26) yang berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apakah dakwaan jaksa penuntut umum terbukti atau tidak menurut hukum, maka majelis akan mempertimbangkan seperti berikut ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu pertama melanggar Pasal 374 KUHPidana yo Pasal 64 KUHPidana atau kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana yo Pasal 64 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka majelis akan langsung membuktikan dakwaan yang dianggap terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 374 KUHPidana yo pasal 64 KUHPidana yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur Penggelapan;
 - 2 Unsur barang itu ada didalam tangannya bukan karena kejahatan akan tetapi berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;
 - 3 Unsur perbuatan itu dilakukan secara berlanjut;
- Ad. 1. Unsur Penggelapan.*



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penggelapan adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 KUHP yang juga dakwaan kedua dari penuntut umum yang mempunyai unsur-unsur yaitu :

- 1. Unsur barang siapa;*
- 2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;*
- 3. Unsur sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;*

Ad. 1. 1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang dan didudukkan sebagai Terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.1. 2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu dan yang dimaksud dengan melawan hak adalah bertentangan dengan hak orang tersebut atau orang tersebut bukanlah orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi BENI HENDRA, saksi ADNAN, saksi UJI HARTOYO WIDODO, saksi TJE HWA, saksi Esti SULSTIAWATI, saksi HENDRA PRIONO, saksi ANOMARI SABARITA, saksi SUKARJO dan saksi JEFRI TAHER serta keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa pada akhir tahun 2008 saat saksi ANOMARI SABARITA datang ke gudang PT. Sosro Tanjung Pinang dengan tujuan membeli 2 (dua) krat teh botol Sosro kemasan kaca kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memerintahkan saksi HENDRA PRIONO untuk mengantarkan 2 (dua) krat teh botol Sosro kemasan botol kaca kepada saksi Anomari Sabarita yang beralamat di depan Gudang PT. Sinar Sosro Tanjung Pinang tepatnya di Jalan Perintis No. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Pinang seharga Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 12 Maret 2009 Terdakwa menjual lagi 2 (dua) krat teh botol Sosro kemasan botol kaca kepada saksi SUKARJO di Gudang PT. Sosro Tanjung Pinang seharga Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) serta Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2009 Terdakwa menjual lagi sebanyak 5 (lima) krat teh botol Sosro kemasan botol kaca kepada saksi JEFRI TAHER di Gudang PT. Sinar Sosro Tanjung Pinang seharga Rp. 175.000.- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas bahwa Terdakwa menjual teh botol Sosro kepada saksi ANOMARI SABARITA, saksi SUKARJO dan saksi JEFRI TAHER adalah disengaja oleh Terdakwa oleh karena Terdakwa menghendaki perbuatan tersebut serta penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah sebagai tujuan, dan begitu juga bahwa penjualan 9 (sembilan) krat teh botol tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa kepada ketiga saksi tersebut tanpa seijin PT. AYF Caezar Tanjung Pinang adalah dapat dipandang merupakan tindakan pemilikan tanpa hak, oleh karena PT. AYF Caezar Tanjung Pinang adalah distributor yang diberikan wewenang untuk melakukan penjualan produk Sosro kepada konsumen secara langsung sedangkan PT. Sinar Sosro Tanjung Pinang selaku produsen produk Sosro tidak diperkenankan untuk melakukan penjualan produk Sosro kepada konsumen secara langsung, hal ini adalah sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan antara PT. Sinar Sosro Cabang Tanjung Pinang dengan PT. AYF Caezar Tanjung Pinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi BENI HENDRA, saksi TJE HWA dan saksi ANDI RIO FRAMANTOHA serta keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah menyetorkan uang hasil penjualan teh botol Sosro tersebut dengan nota Nomor 117530 sebanyak 7 (tujuh) krat seharga Rp. 245.000.- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada PT. AYF Caezar Tanjung Pinang selaku distributor produk Sosro di Tanjung Pinang, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi UJI HARTOYO WIDODO bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana nota Nomor 117530 sebanyak 7 (tujuh) krat seharga Rp. 245.000.- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) bukanlah pembayaran hasil penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan penggantian botol pecah dengan dasar bahwa dalam nota Nomor 117530 tersebut tertulis N.B : untuk pembayaran TBS yang pecah di Gudang SS,

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 1161 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga saksi tersebut berkesimpulan bahwa pembayaran tersebut adalah untuk botol yang pecah;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini berdasarkan keterangan saksi PAHALA PISON RUMAHORBO dan saksi HENDRA PRIONO bahwa tulisan N.B : untuk pembayaran TBS yang pecah di Gudang SS yang ada pada nota nomor 117530 tersebut ditambahkan oleh UJI HARTOYO WIDODO agar pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut seolah-olah adalah teh botol Sosro yang pecah dan bukan pembayaran hasil penjualan sebanyak 7 (tujuh) krat seharga Rp. 245.000.- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan dihubungkan dengan tulisan yang ada pada nota Nomor 117530 dengan tulisan NBnya, apabila diperhatikan secara seksama maka kedua tulisan tersebut sangat berbeda, dimana tulisan NB dan tulisan yang pada nota Nomor 117530 adalah dibuat oleh orang yang berbeda;

Menimbang, bahwa begitu juga apabila dihubungkan dengan foto kopi nota Nomor 117530 yang diajukan oleh Terdakwa dalam lampiran pledoinya yang diajukan dipersidangan, ternyata tulisan N.B : untuk pembayaran TBS yang pecah di Gudang SS tidak terdapat dalam nota Nomor 117530;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi UJI HARTOYO WIDODO bahwa Terdakwa yang melakukan pembayaran sebanyak 7 (tujuh) krat teh botol Sosro kemasan kaca seharga Rp. 245.000.- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) adalah untuk teh botol yang pecah, sebaliknya berdasarkan keterangan saksi BENI HENDRA, saksi TJE HWA dan saksi ANDI RIO FRAMANTOHA serta keterangan Terdakwa sendiri bahwa pembayaran sebanyak 7 (tujuh) krat teh botol Sosro kemasan kaca seharga Rp. 245.000.- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) adalah untuk pembayaran teh botol yang telah dijual oleh Terdakwa kepada saksi SUKARJO dan saksi JEFRI TAHER;

Menimbang, bahwa terhadap dua pendapat antara beberapa saksi yang menerangkan bahwa dalam hal pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap 7 (tujuh) krat teh botol Sosro kemasan kaca seharga Rp. 245.000.- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) untuk teh botol yang pecah, dan beberapa saksi yang lain menerangkan bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap 7 (tujuh) krat teh botol Sosro kemasan kaca seharga Rp. 245.000.- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) adalah untuk pembayaran



teh botol yang telah dijual oleh Terdakwa kepada saksi SUKARJO dan saksi JEFRI TAHER;

Menimbang, bahwa terhadap dua pendapat yang berbeda tersebut, majelis berpendapat bahwa apabila teh botol pecah di gudang PT. Sinar Sosro Tanjung Pinang tidak masuk akal PT. Sinar Sosro Tanjung Pinang menggantinya kepada PT. AYF Caezar tanjung Pinang, oleh karena seluruh produk Sosro adalah milik dari pada PT. Sinar Sosro Tanjung Pinang, sedangkan PT. AYF Caezar tanjung Pinang selaku distributor hanya diberikan hak untuk menjual produk Sosro kepada konsumen, hal ini juga didukung oleh keterangan saksi ANDI RIO FRAMANTOHA yang mengatakan bahwa apabila produk teh botol Sosro pecah di gudang PT. Sinar Sosro Tanjung Pinang adalah merupakan tanggung jawab PT. Sinar Sosro Tanjung Pinang sendiri, begitu juga sebaliknya apabila produk teh botol pecah di gudang PT. AYF Caezar Tanjung Pinang adalah merupakan tanggung jawab PT. AYF Caezar Tanjung Pinang sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah menyetorkan hasil penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) krat teh botol Sosro kemasan kaca seharga Rp. 245.000.- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada PT. AYF Caezar Tanjung Pinang;

Menimbang, bahwa terhadap penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi ANOMARI SABARITA pada akhir tahun 2008 teh botol Sosro kemasan kaca sebanyak 2 (dua) krat kepada seharga Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah), penuntut umum tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan teh botol tersebut kepada PT. AYF Caesar Tanjung Pinang, sedangkan berdasarkan keterangan saksi ANDI RIO FRAMANTOHA yang menerangkan bahwa Terdakwa telah menyetorkan seluruh hasil penjualan teh botol kemasan kaca yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan pihak PT. AYF Caesar Tanjung Pinang tidak ada dirugikan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, begitu juga berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah menyetorkan seluruh penjualan teh botol yang pernah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis berpendapat bahwa hasil penjualan teh botol Sosro kemasan kaca yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi ANOMARI SABARITA pada akhir tahun 2008 sebanyak 2 (dua) krat kepada seharga Rp. 70.000.- (tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) telah disetorkan oleh Terdakwa PT. AYF Caesar Tanjung Pinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak telah terpenuhi;

Ad. 1. 3. Unsur sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi BENI HENDRA, saksi ADNAN, saksi UJI HARTOYO WIDODO, saksi TJE HWA, saksi ESTI SULSTIAWATI, saksi HENDRA PRIONO, saksi PAHALA PISON RUMAHORBO, saksi INDRA SAPUTRA, saksi JOKO SANTOSO, saksi ANDI RIO FRAMANTOHA dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan, bahwa pada akhir tahun 2008 Terdakwa menjual teh botol Sosro kemasan kaca sebanyak 2 (dua) krat kepada saksi ANOMARI SABARITA seharga Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 12 Maret 2009 Terdakwa menjual lagi 2 (dua) krat teh botol Sosro kemasan botol kaca kepada saksi SUKARJO di Gudang PT. Sosro Tanjung Pinang seharga Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) serta Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2009 Terdakwa menjual lagi sebanyak 5 (lima) krat teh botol Sosro kemasan botol kaca kepada saksi JEFRI TAHER di Gudang PT. Sinar Sosro Tanjung Pinang seharga Rp. 175.000.- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa teh botol Sosro yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi ANOMARI SABARITA sebanyak 2 (dua) krat dan kepada saksi SUKARJO sebanyak 2 (dua) krat serta kepada saksi JEFRI TAHER sebanyak 5 (lima) krat adalah seluruhnya milik PT. Sinar Sosro Cabang Tanjung Pinang maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur penggelapan telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur barang itu ada di dalam tangannya bukan karena kejahatan akan tetapi berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi BENI HENDRA, saksi ADNAN, saksi UJI HARTOYO WIDODO, saksi TJE HWA, saksi ESTI SULSTIAWATI, saksi HENDRA PRIONO, saksi PAHALA PISON RUMAHORBO, saksi INDRA SAPUTRA, saksi JOKO SANTOSO, saksi ANDI RIO FRAMANTOHA dan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa teh botol Sosro yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi ANOMARI SABARITA sebanyak 2 (dua) krat dan kepada saksi SUKARJO sebanyak 2 (dua) krat serta kepada saksi JEFRI TAHER sebanyak 5 (lima) krat adalah milik PT. Sinar Sosro Cabang Tanjung Pinang dimana Terdakwa adalah bekerja sebagai Supervisor/pimpinan tertinggi di PT. Sinar Sosro Cabang Tanjung Pinang sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 dimana Terdakwa digaji oleh PT. Sinar Sosro Tanjung Pinang, sehingga teh botol Sosro yang dijual oleh Terdakwa tersebut kepada saksi-saksi adalah berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai supervisor di PT. Sinar Sosro Cabang Tanjung Pinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur perbuatan itu dilakukan secara berlanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan, bahwa pada akhir tahun 2008 Terdakwa ada menjual teh botol Sosro kaca kepada saksi ANOMARI SABARITA sebanyak seharga Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 12 Maret 2009 Terdakwa menjual lagi 2 (dua) krat teh botol Sosro kemasan botol kaca kepada saksi SUKARJO di Gudang PT. Sosro Tanjung Pinang sebesar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) serta Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2009 Terdakwa menjual lagi sebanyak 5 (lima) krat teh botol Sosro kemasan botol kaca kepada saksi JEFRI TAHER di Gudang PT. Sinar Sosro Tanjung Pinang sebesar Rp. 175.000.- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebanyak tiga kali penjualan kepada orang yang berbeda namun perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang sejenis yaitu melakukan penjualan teh botol Sosro kemasan kaca kepada saksi ANOMARI SABARITA, saksi SUKARJO dan saksi JEFRI TAHER akan tetapi dalam waktu yang berbeda-beda, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikwalifikasi sebagai perbuatan yang berlanjut, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam putusannya berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa masuk dalam ruang lingkup Hukum Perdata, seharusnya Majelis Hakim menguraikan secara jelas dan terperinci mengapa perbuatan Terdakwa tersebut masuk dalam ruang lingkup Hukum Perdata yang dibuktikan melalui pembahasan yuridis setiap unsur-unsur Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 KUHP atau Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 KUHP dan bukan secara serta

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 1161 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merta “melihat” bahwa perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan perdata. Dari Fakta tersebut jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tidak menerapkan ketentuan hukum Acara Pidana sebagaimana Pasal 199 ayat (1) huruf (a) dan (b) KUHAP jo Penjelasan Pasal 191 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) jo Pasal 197 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya;

Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum,. Terdakwa memang tidak berhak menjual ke pihak luar, akan tetapi meskipun Terdakwa menjual ke pihak luar beberapa kali dan beberapa krat Teh Botol Sosro, namun Terdakwa menyetorkan uang penjualannya tersebut kepada yang berhak yaitu disetorkan ke PT Sinar Sosro Cabang Tanjung Pinang. Dengan demikian perbuatan Terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatannya itu tidak dapat dipidanakan, mengingat Terdakwa tidak merugikan orang lain atau perusahaan. Berdasarkan hal-hal tersebut permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri **Tanjung Pinang** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **12 Februari 2013** oleh **DR. H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.,M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. DRS. H. DUDU D MACHMUDIN, SH., M.HUM.**, dan **DR. SOFYAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITOMPUL, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TJANDRA DEWAJANI, SH.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

ketua :

ttd/DR. DRS. H. DUDU D MACHMUDIN, SH., M.HUM., ttd/DR. H. M. ZAHARUDDIN UTAMA,
SH.,M.M.,
ttd/DR. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti :

ttd / Tjandra Dewajani, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr, H. Zainuddin, SH.,M.Hum
Nip. 19581005 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)